

## PEMBATASAN NILAI PERKARA YANG DAPAT DIAJUKAN BANDING DAN KASASI UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA BIAYA RINGAN

### *LIMITATION OF THE VALUE OF CASES THAT CAN BE FILED APPEAL AND CASATION TO REALIZE THE PRINCIPLE OF FAST, SIMPLE, CHEAP TRIAL*

Cavin George Ngilawane<sup>1</sup>, Herry Hendri Fernando Mote<sup>2</sup>, Raymond Paradeys Fenetiruma<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Musamus, Email: [cavingeorge09@yahoo.com](mailto:cavingeorge09@yahoo.com)

<sup>2</sup>Universitas Musamus, Email: [herryhendri@unmus.ac.id](mailto:herryhendri@unmus.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Musamus, Email: [fenet@unmus.ac.id](mailto:fenet@unmus.ac.id)

---

#### **Abstrak**

Pengadilan sebagai sarana yang banyak dipakai oleh warga negara dalam menyelesaikan masalah tentunya diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat memuaskan keinginan dan kehendak dari warga pencari keadilan. Namun dalam praktiknya di pengadilan seringkali ditemukan hal yang mengganjal dalam sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, penyelesaian perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang lama, dapat diajukan hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi hukum verzet. Selain proses yang lama dan biaya mahal, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan. Adagium yang menyatakan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dirasakan tidak efektif bagi para pencari keadilan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari lembaga Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian hukum normatif dipilih sebagai jenis penelitian pada penulisan ini dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder menjadi lingkup jenis data yang dikaji. Alat pengumpul data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan dalam analisis data dilakukan pendekatan politik hukum. Analisis data menggunakan metode deduktif yang kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif dalam kesimpulannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Mahkamah Agung khususnya yang nilai perkara tertentu (kecil) demi mewujudkan asas peradilan cepat sederhana biaya murah, maka telah dilakukan pembatasan upaya hukum dalam bentuk undang, undang, PERMA dan SEMA, dan MA telah membuat cetak biru untuk melakukan pembatasan nilai perkara yang bisa dilakukan upaya hukum kasasi.

**Kata Kunci:** peradilan, penumpukan perkara, peradilan cepat sederhana biaya ringan

### **Abstract**

Courts as a means that are widely used by citizens in resolving problems are of course expected to become institutions that can satisfy the desires and desires of citizens seeking justice. However, in practice in court, things are often found that are obstacles in the judicial system that are not effective and efficient, the resolution of cases takes years, the process is long, the law can be submitted for a long time starting from appeal, cassation and judicial review, after it has permanent legal force, The execution was again violated by *verzet* law. Apart from the long process and expensive costs, resolving disputes through litigation also causes an accumulation of cases in court. The adage that states that justice is fast, simple and low cost is felt to be ineffective for justice seekers in Indonesia. The aim of this research is to determine the role of the Supreme Court institution in realizing the principles of fast, simple and low-cost justice. Normative legal research was chosen as the type of research in this writing with secondary data consisting of primary and secondary legal materials being the scope of the type of data studied. The data collection tool used was a literature study and a legal political approach was used to analyze the data. Data analysis uses a deductive method which is then described qualitatively descriptively in the conclusion. The results of this research conclude that in order to reduce the buildup of civil cases at the Supreme Court, especially those with a certain (small) case value in order to realize the principle of fast, simple, low-cost justice, restrictions on legal remedies have been implemented in the form of laws, statutes, PERMA and SEMA, and the Supreme Court has made blueprint for limiting the value of cases that can be taken as cassation.

**Keywords:** Trial, accumulation of cases, fast trial, simple, low cost

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum selalu mengatur kehidupan bernegara yang di dalamnya mengatur hubungan antar sesama individu dan hubungan antara individu dengan negara. Jika terjadi pertentangan atau bentrokan kepentingan hukum antara individu dan individu atau individu dengan negara hukum positif selalu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sarana yang dipakai oleh warga negara untuk menyelesaikan bentrokan kepentingan hukum tersebut bisa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, *litigasi* atau *non litigasi*. Namun biasanya penyelesaian masalah melalui non litigasi dianggap oleh pencari keadilan belum mampu atau belum cukup memberikan solusi sehingga perkara-perkara tersebut dilanjtkan melalui pengadilan.

Pengadilan sebagai sarana yang banyak dipakai oleh warga negara dalam menyelesaikan masalah tentunya diharapkan dapat menjadi Lembaga

yang dapat memuaskan keinginan dan kehendak dari warga pencari keadilan.

Namun dalam praktiknya di pengadilan seringkali ditemukan hal yang mengganjal dalam sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, penyelesaian perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang lama, dapat diajukan hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi hukum verzet. Selain proses yang lama dan biaya mahal, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan

Dengan semakin meningkatnya problematika dan hasrat manusia dalam mencari keadilan, maka tidak dapat dipungkiri lagi akan berdampak pada meningkatnya volume perkara yang masuk ke pengadilan.<sup>1</sup> Perkara-perkara ini tidak hanya meliputi perkara pidana, tetapi juga perdata, tata usaha negara, dan juga militer. Ironisnya perkara-perkara yang menumpuk tersebut dibidang perdata nilai perkara tersebut cukup terbilang kecil.

Dengan beragamnya jenis perkara ini, maka pengadilan selalu dituntut untuk selalu berada dalam kondisi prima, tidak hanya dalam sisi aparatur (pejabat pengadilan) nya, fasilitasnya, tapi juga sistemnya.

Penumpukan perkara di Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), yang merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarkis penanganan hukum di republik ini, menjadi suatu realitas hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi. Dimana antara komparitas perkara, aparat, dan fasilitas kian tidak seimbang. Data terakhir yang dilansir oleh MA, kian menasbihkan bahwa perbandingan tersebut menjadi sangat tajam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Baca *Buletin Komisi Yudisial, Menyongsong Sistem Kamar di Mahkamah Agung*, Vol. V No. 5 (April – Mei 2011), hlm. 15.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 16.

**Tabel 1. Jumlah perkara di Mahkamah Agung**

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Persentase
Perdata umum	4066	21,68 %
Perdata khusus	1.327	7,08 %
Pidana umum	1025	5,47 %
Pidana Khusus	6.165	32,87 %
Peradilan Agama	848	4,52 %
Tata Usaha Negara	5.102	27,21 %
Militer	202	1,17 %

**Sumber: Mahkamah Agung RI 2022**

Angka-angka tersebut tentunya akan terus bertambah, apabila permasalahan tersebut tidak diatasi. Memang masih banyak yang perlu dibenahi, tidak hanya jumlah aparat yang perlu ditambah tetapi juga system peradilan juga perlu diperbaiki.

Penumpukan perkara di MA saat ini cukup mengkhawatirkan. Tentunya hal ini akan berimplikasi pada kualitas putusan hakim yang menjadi mahkota keadilan dalam penegakan hukum itu sendiri. Jimly Asshidiqie yang merupakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menuturkan bahwa peradilan indonesia saat ini kebanjiran perkara.<sup>3</sup>

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas menurut penulis perlu menggunakan pendekatan politik hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **Permasalahan**

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah pendekatan politik hukum yang perlu dilakukan oleh MA demi mewujudkan asas perdilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik hukum. pendekatan politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama.

### **1. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) SEMA No. 6 Tahun 1992, yang menentukan agar penanganan dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding diselesaikan paling lama dalam waktu (6) enam bulan, dan jika melampaui waktu tersebut harus melaporkannya kepada Mahkamah Agung disertai dengan alasan-alasannya

- 2) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
- 3) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 tahun 2008
- 4) PERMA No. 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan pendapat ahli dan pendapat bukan hukum tentang Politik Hukum Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan yang diperoleh dari buku, jurnal dan rancangan undang-undang, hasil penelitian dan internet.

Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, buku, jurnal, rancangan undang-undang, serta hasil penelitian mengenai Politik Hukum Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan.

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. Data sekunder

a. Bahan hukum primer

1) Deskripsi

Deskripsi merupakan uraian terhadap isi dan struktur terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Politik Hukum Mengenai Sanksi Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan.

2) Sistematis

Sistematisasi secara vertikal terhadap pasal-pasal dalam bahan hukum primer.

Ditinjau secara vertikal tidak ada antinomi antara pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sehingga terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi karena adanya hubungan logis antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Dengan demikian tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Ditinjau secara horizontal tidak ada antinomi antara pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sehingga terdapat harmonisasi. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi. Dengan demikian tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Analisis hukum sekunder dilakukan dengan titik fokus pendapat-pendapat hukum dari buku, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta narasumber. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan diabstraksi untuk dicari persamaan dan perbedaan pendapat dari narasumber mengenai politik hukum pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

## **Pembahasan**

### **Pengaturan Pembatasan Upaya Hukum Di Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Seiring dengan makin meningkatnya jumlah perkara yang masuk, dan juga yang berhasil diputus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, jumlah putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung juga semakin meningkat dan mulai menjadi masalah serius. Berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menganggap serius hal ini dan meresponnya dengan mengeluarkan ketetapan, yakni TAP MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000 yang salah satu substansinya merekomendasikan agar Mahkamah Agung segera menyelesaikan tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan dan agar Mahkamah Agung membuat peraturan untuk membatasi masuknya perkara kasasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa ketentuan dalam rangka untuk mengurangi atau membatasi upaya hukum guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, diantaranya yaitu:

- a. SEMA No. 6 Tahun 1992, yang menentukan agar penanganan dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding diselesaikan paling lama dalam waktu (6) enam bulan, dan jika melampaui waktu tersebut harus melaporkannya kepada Mahkamah Agung disertai dengan alasan-alasannya

---

<sup>4</sup> Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*, hlm. 9.



- b. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
- c. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 tahun 2008
- d. PERMA No. 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

PERMA No. 1 Tahun 2001 mengatur dalam hal perkara perdata yang akan diajukan permohonan kasasi tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara, yang dimohon kasasi tidak perlu meneruskan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal tersebut. Namun upaya Mahkamah Agung ini belum juga mampu mengurangi jumlah perkara secara signifikan. Hal ini seiring dengan makin meningkatnya jumlah perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding yang berujung pada permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Di samping itu, dalam rangka pembatasan upaya hukum kasasi, pemerintah telah melakukan upaya dengan menetapkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2009, yang mengatur bahwa perkara yang tidak memenuhi syarat formal, yaitu, lewat waktu, terlambat mengirimkan memori kasasi atau tidak mengirimkan

memori kasasi, untuk tidak diajukan oleh panitera pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung.

### **Pembatasan Nilai Perkara Perdata Yang Dapan Dimohonkan Kasasi**

Di dalam praktek peradilan seringkali dijumpai bahwa upaya hukum kasasi perdata dipergunakan oleh para pihak hanya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Hal ini menimbulkan efek besarnya biaya berperkara yang harus ditanggung oleh pencari keadilan, baik biaya uang untuk pengajuan perkara dan advokat, serta waktu berperkara yang semakin lama, yang tidak seimbang dengan kompensasi yang diharapkan dari penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hal ini menjadi faktor yang membuat sebagian pihak yang memiliki sengketa dengan nilai kecil menjadi enggan menyelesaikan sengketanya ke pengadilan.

Karena itu sudah seharusnya perkara perdata dengan nilai kerugian/sengketa di bawah nominal tertentu (yang dianggap kecil) cukup berhenti dipengadilan tingkat banding, atau bahkan pengadilan tingkat pertama. Rekomendasi ini sebenarnya telah masuk pula dalam Cetak Biru MA tahun 2003.<sup>5</sup> Perkara-perkara tersebut yang tidak perlu masuk kasasi disuulkan sebagai berikut:

- a. Perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang tuntutan ganti rugi kerugiannya tidak melebihi Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)
- b. Perkara sengketa hak milik termasuk pembagian harta cerai dan waris yang nilainya tak lebih dari Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah)
- c. Sengketa sewa menyewa yang nilai sewanya tak lebih dari Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah)

---

<sup>5</sup> Makamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Makamah Agung*, 2003, hlm. 190.

Selain itu untuk memastikan proses peradilan yang cepat dan efisien untuk perkara-perkara perdata dengan nilai nominal kecil, perlu pula dilakukan perubahan hukum acara dibidang perdata, yakni dengan membentuk Acara Cepat yang diadili oleh semacam Small Claim Court atau Summary Court misalnya, untuk perkara tertentu yang nilainya kecil, cukup diadili oleh hakim tunggal di pengadilan tingkat pertama dan jika tidak puas mungkin dapat diajukan banding ke majelis yang terdiri dari tiga orang hakim di pengadilan yang sama yang merupakan pengadilan terakhir, atau untuk perkara-perkara tertentu yang telah diputus oleh majelis hakim tersebut dapat pula diajukan ke Pengadilan Tinggi yang putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut bahwa untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Mahkamah Agung khususnya yang nilai perkara tertentu (kecil) demi mewujudkan asas peradilan cepat sederhana biaya murah, maka telah dilakukan pembatasan upaya hukum dalam bentuk undang-undang, PERMA dan SEMA, dan MA telah membuat cetak biru untuk melakukan pembatasan nilai perkara yang bisa dilakukan upaya hukum kasasi.

Selain itu untuk memastikan proses peradilan yang cepat dan efisien untuk perkara-perkara perdata dengan nilai nominal kecil, perlu pula dilakukan perubahan hukum acara dibidang perdata, yakni dengan membentuk Acara Cepat yang diadili oleh semacam Small Claim Court atau Summary Court misalnya, untuk perkara tertentu yang nilainya kecil, cukup diadili oleh hakim tunggal di pengadilan tingkat pertama dan jika tidak puas mungkin dapat diajukan banding ke majelis yang terdiri dari tiga orang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 190

hakim di pengadilan yang sama yang merupakan pengadilan terakhir, atau untuk perkara-perkara tertentu yang telah diputus oleh majelis hakim tersebut dapat pula diajukan ke Pengadilan Tinggi yang putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung

### **Daftar Pustaka**

Buletin Komisi Yudisial, Menyongsong Sistem Kamar di Mahkamah Agung  
Vol. V No. 5 (April – Mei 2011)

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP),  
Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah,  
Efisien dan Berkualitas, Desember 2010.

Makamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Makamah Agung, 2003.

TAP MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga  
Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan  
Rakyat Republik Indonesia.

SEMA No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi  
Dan Pengadilan Negri

SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama  
Menerapkan Lembaga Damai

PERMA No. 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang  
Tidak Memenuhi Persyaratan Formal

PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana  
Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2089-beban-perkara-ma-periode-januari-juli-2022-meningkat-54-70>